



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Sugiono No. 17 Telp. (0281) 632338, Fax. (0281) 632338

PURWOKERTO Kode Pos 53116

e-mail : dinkominfo@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 050/0060/2019

TENTANG

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika memerlukan rencana kerja untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi berfokus pada tujuan, sasaran dan indikator pencapaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1168);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2017 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk dijadikan pedoman kerja dan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan tugas tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 3 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600608 198603 1 001

H	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK											
	Penerapan standar pelayanan pada Unit Kerja	Terwujudnya penerapan standar pelayanan pada unit kerja	menyusun SOP			■	■	■				
			menetapkan SOP			■	■	■				
	Penerapan Budaya Pelayanan Prima	terselenggaranya Sosialisasi penerapan budaya	menyusun materi penerapan budaya pelayanan prima			■						
			pelaksanaan Sosialisasi penerapan budaya pelayanan			■						

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO